



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka dibidang Metrologi Legal, perlu membentuk organisasi pengelolaan yang dimaksud;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang Metrologi Legal, di pandang perlu memebentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Kolaka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 /M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/2/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemeritahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas;
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;

13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
14. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai perundang-undangan yang sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

1. Dengan Peraturan Bupati Kolaka ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, sebagai mana dimaksud pada ayat 1 mengatur mengenai kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangan Metrologi Legal Kabupaten Kolaka.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Kolaka merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 4**

1. Tugas Pokok Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal yaitu melaksanakan tugas sebagai kegiatan teknis operasional dalam Bidang Kemetrologioan Legal, sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud ayat 1 Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Menyelenggarakan Kegiatan yang dimaksud.

**Bagian Ketiga****Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal****Pasal 5**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan kantor serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal;
- c. Pelaksanaan operasional Metrologi Legal;
- d. Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- e. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat****Kepala Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan kantor;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima****Kepala Sub Seksi Massa dan Timbangan****Pasal 8**

Kepala Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Massa dan Timbangan;

- b. Melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
- c. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera.menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) massa dan timbangan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Kepala Sub Seksi Arus, Panjang dan Volume**

##### **Pasal 9**

Kepala Seksi Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. Melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Arus, Panjang dan Volume;
- c. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera.menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) arus, panjang dan volume;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) arus, panjang dan volume;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kepala Sub Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium**

##### **Pasal 10**

Kepala Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, verifikasi dan pengujian standar ukuran dan laboratorium kemetrolgian;
- c. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengujian standarisasi ukuran dan laboratorium kemetrolgian;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan standarisasi ukuran dan laboratorium kemetrolgian;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI, ESELONISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

1. Susunan Organisasi Kantor Metrologi Legal Kabupaten Kolaka terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Sub Seksi Massa dan Timbangan;
  - d. Kepala Sub Seksi Arus, Panjang dan Volume;
  - e. Kepala Sub Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium;
  - f. Kelompok Fungsional Khusus.
2. Bagan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Kolaka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**

**Eselonisasi**

**Pasal 12**

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Eselon IV.a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b
3. Kepala Sub Seksi Massa dan Timbangan Eselon IV.b
4. Kepala Sub Seksi Arus, Panjang dan Volume Eselon IV.b
5. Kepala Sub Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium Eselon IV.b

**Bagian Ketiga**

**Tata Kerja**

**Pasal 13**

1. Dalam melaksanakan tugas kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Fungsional dilingkungan Metrologi Legal, wajib menerapkan prinsip koordinasi intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik lingkungan Metrologi Legal maupun dengan instansi terkait lainnya sesuai tugas masing-masing;
2. Setiap unsur pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
3. Setiap unsur pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana dibawahnya;

4. Setiap unsur pimpinan Kantor Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipangkunya.
5. Setiap unsur pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya, masing masing dengan menyampaikan laporan berkala dan tepat waktu.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 14**

1. Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati;
2. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengangkatan Pejabat yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib memenuhi standar kompetensi dibidang teknis Metrologi;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal karena tugas dan fungsinya dapat merekrut tenaga profesional melalui mekanisme kontrak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka dan sumber pembiayaan lainnya yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati akan diatur dalam suatu ketentuan tersendiri

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal *12 Desember* 2014

BUPATI KOLAKA,

  
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal *12 Desember* 2014


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

  
**Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol, IV/c  
Nip. 19640712 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014  
NOMOR *37*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 37 TAHUN 2014  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI